

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kalender Jawa memiliki arti dan fungsi tidak hanya sebagai petunjuk hari tanggal dan hari libur atau hari keagamaan, tetapi menjadi dasar dan hubungannya dengan apa yang disebut petungan Jawi atau perhitungan Jawa, yaitu perhitungan baik buruk yang dilukiskan dalam lambang dan watak suatu hari, tanggal, bulan dan tahun.¹

Perhitungan dino pasaran adalah salah satu tradisi yang dimiliki oleh masyarakat Jawa. Tradisi ini pada umumnya digunakan untuk mencari hari baik pernikahan mengetahui baik atau tidaknya pernikahan berdasarkan weton, patokan mendirikan rumah, ritus untuk memulai usaha, memulai bercocok tanam dan pula untuk mengetahui karakter seseorang berdasarkan hari kelahiran dan pasaran.²

Bagi masyarakat Jawa tradisi perhitungan Jawa ini sangat penting dalam pernikahan karena sudah dipercayai sejak zaman nenek moyang terdahulu dan apabila melanggarnya akan terjadi suatu peristiwa atau marabahaya dalam rumah tangganya nanti.³ Pernikahan di Jawa tidak dipandang semata-mata sebagai penggabungan dan jaringan keluarga yang luas, tetapi yang dipentingkan dalam

¹ Purwadi dan Enis Niken, *Upacara Pernikahan Jawa* (Yogyakarta: Panji Pustaka, 2007), 153.

² <https://yudiarianto1988.wordpress.com/2017/02/01/tradisi-perhitungan-dalam-perkawinan-masyarakat-jawa/> (diakses hari Kamis 4 Juni 2017 jam 09:15).

³ Mbah Minem, *Warga Desa*, Wawancara tanggal 18 Juli 2017.

pembentukan sebuah rumah tangga sebagai unit yang berdiri sendiri. Istilah yang lazim untuk “kawin” ialah omah-omah, yang berasal dari kata omah atau rumah.⁴

Menurut masyarakat Jawa perkawinan juga merupakan hal yang sangat sakral, bahkan bagi sebagian orang dalam tradisi perkawinan Jawa sangat menarik untuk dicermati. Dalam menentukan suatu perjodohan seorang pria dan seorang wanita harus cocok neptunya (hitungan hari pasarannya), bila tidak cocok neptunya maka gagal atau batallah perjodohan itu, karena kalau dilanggar maka berbagai macam bencana yang akan dihadapinya seperti perceraian, sakit-sakitan, susah mencari rezeki, sering bertengkar, mendapatkan kecelakaan, dibenci orang dan lain-lain.⁵

Pada hakikatnya hukum adat itu sendiri merupakan tradisi yang telah mengakar di dalam masyarakat sebelum hukum Islam datang di tanah Jawa. Maka tidak heran, apabila dalam praktik-praktik ibadah dan muamalah masih bercampur dengan tradisi adat yang telah ada, khususnya dalam hal pernikahan.⁶ Dalam pelaksanaan pernikahan harus dipenuhi syarat-syarat yang merupakan dasar sahnya pernikahan itu sendiri.

Di dalam masyarakat Jawa, khususnya masyarakat desa di Kabupaten Ngawi, terdapat sebuah syarat lagi yang harus dipenuhi dan tidak boleh ditinggalkan, yaitu kecocokan dalam perhitungan Jawa atau weton. Antara weton calon pengantin laki-laki dan weton calon pengantin perempuan harus ada kecocokan. Jika dalam

⁴ <https://perpuskampus.com/fungsi-dan-kegunaan-weton-dalam-hitungan-jawa/> (diakses hari Kamis 4 Juni 2017 jam 10:10).

⁵ Ridin Sofwan, *Islam dan Kebudayaan* (cet.3, Yogyakarta: Gama Media 2002), 24.

⁶ Yaswirman, *Hukum Keluarga: Karakteristik dan Prospek Doktrin Islam dan Adat dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 73.

perhitungan weton antara pihak calon pengantin laki-laki dan perempuan tidak ada kecocokan, maka pernikahan secara otomatis tidak akan pernah dilaksanakan. Mereka takut apabila hal ini dilanggar dan tetap dilangsungkan sebuah pernikahan, maka akan terjadi hal-hal buruk, semisal salah satu diantara kedua pengantin akan meninggal dunia dalam kurun waktu yang tidak lama, dalam mengarungi rumah tangga keluarganya tidak harmonis karena sering terjadi pertikaian, dan kemudian pernikahannya tidak langgeng.⁷

Dasar yang digunakan masyarakat dalam menentukan perhitungan Jawa atau weton dalam pernikahan adalah keyakinan para pendahulu atau sesepuh yang diwariskan kepada generasi selanjutnya, serta mengambil dari kebiasaan yang terjadi di masyarakat. kebanyakan mereka hanya mengikuti tradisi yang sudah biasa berjalan. Dalam kaidah fiqhiyah juga dikatakan:

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

Artinya: “Adat kebiasaan itu ditetapkan menjadi hukum.”⁸

Istilah al- ‘ādah menurut jumhur ulama mempunyai arti bahwa al- ādah adalah segala apa yang telah dikenal manusia, sehingga hal ini menjadi suatu kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat baik berupa perkataan maupun perbuatan.⁹

Adapun syarat supaya adat itu bisa diterima menjadi hukum antara lain: 1) Perbuatan yang dilakukan logis dan relevan dengan akal sehat. Syarat ini

⁷ Tabloid Nurani, Edisi 238 Tahun ke IV, 14-20 Juli 2005.

⁸ Ridho Rokamah, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah: Kaidah-Kaidah Pengembangan Hukum Islam* (Ponorogo: STAIN Po Press, 2014), 70.

⁹ *Ibid.*, 71.

menunjukkan bahwa adat tidak mungkin berkenaan dengan perbuatan maksiat, 2) Perbuatan atau perkataan yang dilakukan selalu berulang-ulang boleh dikatakan adat tersebut sudah mendarah daging pada perilaku masyarakat, 3) Tidak bertentangan dengan ketentuan nash, baik al-Qur'an maupun as-Sunnah, 4) Tidak mendatangkan kemadharatan serta sejalan dengan jiwa dan akal yang sejahtera.¹⁰

Dan dari fenomena yang pernah terjadi di desa bahwa pernah ada salah satu masyarakat desa yang akan menikah tetapi tidak menggunakan perhitungan Jawa dan setelah dilakukan pernikahan ternyata usia pernikahannya tidak berlangsung lama hanya seminggu lalu bercerai.¹¹ Dari fenomena tersebut masyarakat desa yakin akibat dari pelanggaran perhitungan Jawa itu memang benar adanya.

Kenyataannya adat tersebut bertentangan dengan syarat yang ditetapkan dalam kaidah fiqhiyah. Pertama, adat perhitungan Jawa tidak logis dan relevan dengan akal sehat. Karena hasil dari hitungannya merupakan sesuatu yang masih menjadi rahasia Allah Swt. yang dikhawatirkan mengikis sedikit demi sedikit keimanan seseorang. Kedua, adat perhitungan Jawa dalam pernikahan tidak ada ketentuan nashnya. Namun banyak masyarakat yang tetap berpegang pada adat yang diwariskan nenek moyang secara turun-menurun karena apabila dilanggar mereka pasti akan mendapat musibah yang sebenarnya hal itu hanyalah mitos.¹² Akan tetapi hal tersebut berlaku dikalangan masyarakat, terlebih perhitungan Jawa ini sangat

¹⁰ Ibid., 72

¹¹ Mbah Minem, Warga Desa, Wawancara tanggal 18 Juli 2017.

¹² Merupakan cerita suatu bangsa tentang dewa dan pahlawan zaman dahulu, mengandung penafsiran tentang asal-usul semesta alam, manusia, dan bangsa tersebut mengandung arti mendalam yang diungkapkan dengan cara gaib. Lihat dalam Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 1988)

diyakini oleh sebagian besar masyarakat di Desa Tambakromo Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi, yang notabene adalah umat Islam yang seharusnya hanya beriman kepada Allah dan takdir Allah.

Berangkat dari latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik membuat dalam bentuk skripsi dengan judul: “TRADISI PERHITUNGAN JAWA DALAM PERNIKAHAN (Studi Kasus di Desa Tambakromo Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi)”.

B. Penegasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya kerancuan dalam memahami istilah dalam karya ilmiah ini maka penulis mempertegas istilah-istilah judul di atas sebagai berikut:

1. Tradisi: adat kebiasaan turun-temurun (dari nenek moyang) yang masih dijalankan masyarakat.¹³
2. Perhitungan Jawa: sebuah perhitungan weton (pasaran) dan neptu (hari) untuk menentukan kecocokan antara mempelai laki-laki dan perempuan.¹⁴

C. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah di atas maka dapat penulis kemukakan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik perhitungan Jawa dalam pernikahan di Desa Tambakromo Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi?

¹³ <http://kbbi.web.id/tradisi> (diakses hari minggu 12 maret 2017 jam 09:00).

¹⁴ Siti Woerjan Soemadiyah Noeradyo, Kitab Primbon Betal Jemur Adamakna Bahasa Indonesia (Solo: Buana Raya, 1994), 11

2. Apakah alasan masyarakat Desa Tambakromo Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi masih menggunakan tradisi perhitungan Jawa dalam pernikahan?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik perhitungan Jawa di Desa Tambakromo Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi.
2. Untuk menjelaskan alasan masyarakat Desa Tambakromo Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi masih menggunakan tradisi perhitungan Jawa dalam pernikahan.

E. Kegunaan Penelitian

1. Penulisan ini akan memberikan manfaat atau kontribusi yang signifikan terhadap pengetahuan perkawinan terutama berkaitan dengan perkawinan menurut adat dan hukum Islam.
2. Sebagai perbandingan antara pemahaman masyarakat dan hukum yang ada.

F. Telaah Pustaka

Kajian pustaka merupakan gambaran topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang mungkin pernah diteliti sebelumnya sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang sedang diteliti bukan merupakan pengulangan dari penelitian sebelumnya.

Adapun penelitian terdahulu yang berkaitan dengan tradisi perhitungan Jawa ada beberapa skripsi dengan literatur yang ada. Di antaranya Skripsi Atik Suryaningsih, STAIN Ponorogo 2005, yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam terhadap Adat "nikah jilu" di Desa Jambangan Kecamatan Paron Kabupaten*

Ngawi". Membahas tentang tinjauan hukum Islam terhadap hal-hal yang dipersyaratkan dalam adat "*Nikah Jilu*" dan tinjauan hukum Islam tentang proses pelaksanaan akad nikah dalam adat "*Nikah Jilu*". Skripsi ini lebih fokus pada tinjauan hukum Islam dalam suatu adat larangan nikah jilu saja. Sedangkan tentang perhitungan jawa atau wetonnya tidak dijelaskan dalam skripsi ini.

Skripsi Afifatus Sholihah, STAIN Ponorogo 2008 yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam terhadap Adat Larangan Perkawinan Barep Telon di Kecamatan *Geneng Kabupaten Ngawi*". Membahas tentang bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap alasan masyarakat yang memegang teguh adat larangan perkawinan barep telon dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap sanksi pelanggar adat larangan perkawinan barep telon. Skripsi ini juga membahas adat jawa tetapi lebih fokus terhadap tinjauan hukum islam terhadap alasan dipertahankannya adat larangan perkawinan barep telon dalam tinjauan hukum Islam terhadap sanksi pelanggar adat larangan perkawinan barap telon. Sedangkan tentang perhitungan Jawa (weton) tidak dijelaskan dalam skripsi ini.

Skripsi Yusroni, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2008 yang berjudul "Pelaksanaan Nikah pada Bulan Muharram Menurut Adat Jawa dalam Pandangan Hukum Islam (Studi Kasus di Kelurahan Wonokarto Kecamatan Wonogiri Kabupaten *Wonogiri*)". Membahas tentang apa yang melatarbelakangi persepsi masyarakat di kelurahan wonogiri sehingga mereka tidak berani melaksanakan pernikahan pada bulan Muharram dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan nikah pada bulan Muharram menurut adat Jawa yang terjadi di Kelurahan Wonokarto

Wonogiri. Skripsi ini juga membahas tentang adat Jawa tetapi bukan tentang perhitungan Jawa melainkan tentang pelaksanaan pernikahan pada bulan Muharram. Penjelasan tentang penggunaan perhitungan Jawa (weton) dalam pernikahan tidak dijelaskan dalam skripsi ini.

Dari beberapa tinjauan pustaka di atas, dua peneliti awal hanya membahas tentang adat nikah jilu dan adat larangan perkawinan barep telon, dan satu yang diakhir membahas tentang pelaksanaan nikah pada Bulan Muharram. Oleh karenanya, disini penulis ingin melakukan penelitian tentang tradisi perhitungan Jawa dalam pernikahan di Desa Tambakromo Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi.

G. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam menyusun skripsi ini adalah penelitian lapangan (Field Research). Dinamakan penelitian lapangan karena datanya diambil atau dikumpulkan dari lapangan. Peneliti mengumpulkan data terjun langsung ke lapangan, mempelajari, menganalisis dan menarik kesimpulan dari fenomena yang ada.

2. Lokasi Penelitian

Penulis mengambil lokasi penelitian di Desa Tambakromo Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi. Karena masyarakat Desa Tambakromo masih banyak menggunakan cara adat dalam pernikahan, baik sebelum proses nikah maupun pada proses pernikahannya sendiri. Masyarakat ada yang dilatarbelakangi mengikuti orang tua, dan ada yang meyakini.

3. Sumber Data

Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah:

a. Seseputuh, Tokoh Masyarakat dan Warga Desa Tambakromo

- 1) Mbah Juari (Seseputuh Desa Tambakromo)
- 2) Mbah Astro Rebo (Seseputuh Desa Tambakromo)
- 3) Mbah Diyo (Seseputuh Desa Tambakromo)
- 4) Bapak Tamtowi (Tokoh Masyarakat Desa Tambakromo)
- 5) Bapak Muhsin (Ketua RT 01 Desa Tambakromo)
- 6) Bapak Affandi (Modin Desa Tambakromo)
- 7) Mbah Minem (Warga Desa Tambakromo)
- 8) Ibu Karwi (Warga Desa Tambakromo)
- 9) Bapak Sahid (Warga Desa Tambakromo)
- 10) Ibu Endang (Warga Desa Tambakromo)

b. Pengantin

- 1) Endah Ayu
- 2) Suwito
- 3) Siti Fatimah
- 4) Rohmad Muhlisin
- 5) Elfinia Diah Susilowati
- 6) Andik Eko Purnomo
- 7) Rohmiatun
- 8) Edi Prayitno

c. Wali

- 1) Bapak Santoso
- 2) Bapak Suwito
- 3) Bapak Sujarwo
- 4) Bapak Kasiyo

4. Pengumpulan Data

Dalam proses melakukan penelitian, langkah-langkah yang akan peneliti lakukan di antaranya adalah:

a) Wawancara

Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam, artinya peneliti mengajukan beberapa pertanyaan secara mendalam yang berhubungan dengan fokus permasalahan, sehingga dengan wawancara mendalam data-data dapat dikumpulkan semaksimal mungkin. Adapun pihak-pihak yang di wawancarai: - Sesepuh, meliputi bagaimana praktik perhitungan Jawa dan alasan masih menggunakan perhitungan Jawa dalam pernikahan di Desa Tambakromo Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi.

- Pengantin, meliputi alasan masih menggunakan perhitungan Jawa dalam pernikahan.

- Wali Nikah, meliputi alasan masih menggunakan perhitungan Jawa dalam pernikahan.

b) Dokumentasi

Dokumentasi adalah mengumpulkan data dari tulisan (transkrip), gambar, maupun audio dan audio visual sesuai objek penelitian. Pada umumnya dokumentasi biasanya berisikan sebagai berikut: buku pencatatan pernikahan dari kantor Desa.

5. Analisis Data

Analisis data merupakan bagian yang sangat penting dalam metode penelitian. Karena analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis. Berdasarkan hipotesis yang dirumuskan dari data tersebut, selanjutnya dicarikan data lagi secara berulang-ulang sehingga dapat disimpulkan apakah hipotesis itu dapat diterima atau ditolak berdasarkan data yang terkumpul merupakan proses mencari dan menyusun serta sistematis data-data yang diperoleh baik dari sumber primer maupun sumber sekunder, sehingga dapat dipahami dengan mudah dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.

6. Pengecekan Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan konsep penting yang diperbaharui dari konsep keahlian (validitas) dan keandalan (reliabilitas). Derajat kepercayaan keabsahan data dapat diadakan pengecekan dengan teknik (1) pengamatan tekun. Ketekunan yang dimaksud adalah menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang sedang dicari. Ketekunan ini dilaksanakan peneliti dengan cara: (a) mengadakan

pengamatan dengan teliti dan rinci secara berkesinambung terhadap tradisi perhitungan jawa dalam pernikahan. (b) menelaahnya secara rinci pada suatu titik sehingga pada pemeriksaan tahap awal tampak salah satu atau seluruh faktor yang ditelaah sudah di fahami.

H. Sistematika Pembahasan

Agar lebih mudah dalam penyajian skripsi ini, maka penulis akan membagi lima bab dan beberapa sub bab, dalam garis besarnya dapat penulis gambaran sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Merupakan bagian yang mencangkup seluruh isi dengan menjelaskan latar belakang yang menjadi alasan mengapa kajian ini penyusun angkat sebagai topik kajian, rumusan masalah menjadi landasan kajian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, sistematika pembahasan.

BAB II : KAJIAN TEORI

Membahas tentang ketentuan umum tentang nikah dalam Islam, pengertian nikah, dasar-dasar hukum nikah, syarat-syarat nikah, rukun pernikahan, hikmah pernikahan, serta tujuan pernikahan. Selain itu bab ini juga membahas ketentuan umum tentang *'urf*, pengertian *'urf*, dasar hukum *'urf*, macam-macam *'urf*, syarat-syarat *'urf* dan kehujjahan *'urf*.

**BAB III : GAMBARAN UMUM DESA TAMBAKROMO KECAMATAN
PADAS KABUPATEN NGAWI DAN PRAKTIK
PERHITUNGAN JAWA DALAM PERNIKAHAN**

Membahas deskripsi wilayah Desa. Bab ini bertujuan untuk memberikan gambaran umum dan pengenalan keadaan dan kondisi kehidupan masyarakat Desa Tambakromo, kondisi geografis dan kondisi demografis. Bab ini juga menjelaskan praktik perhitungan Jawa dalam pernikahan di Desa Tambakromo dan alasan masyarakat Desa Tambakromo masih menggunakan perhitungan Jawa.

**BAB IV: ANALISA HUKUM ISLAM TERHADAP PERHITUNGAN
JAWA DALAM PERNIKAHAN**

Bab ini membahas tentang analisa tentang praktik perhitungan Jawa dalam pernikahan dan alasan masyarakat Desa Tambakromo masih menggunakan perhitungan Jawa dalam pernikahan berdasarkan hukum Islam.

BAB V : PENUTUP

Bab kelima, penutup. Merupakan bab terakhir dari semua ringkasan pembahasan dari bab I samapai bab V. Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran-saran.